



**bangga  
melayani BerAKHLAK  
bangsa**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# STANDAR PELAYANAN

## UPTD TERMINAL

DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**TAHUN  
2026**



+0541 737264



info@dishub.kaltimprov.go.id



www.dishub.kaltimprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan. Kesuma Bangsa No.1 Samarinda Kota, Samarinda 75117: Telepon. (0541) 737267  
Faksimile. (0541) 207033

Website; [dishub.kaltimprov.go.id](http://dishub.kaltimprov.go.id), email: [info@dishub.kaltimprov.go.id](mailto:info@dishub.kaltimprov.go.id) ;  
[dinasperhubungan@dishub.kaltimprov.go.id](mailto:dinasperhubungan@dishub.kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 000.8.3.2/ 34 /SK/DISHUB/UPTDTerm**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN UPTD TERMINAL  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di lingkungan UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 65);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diktum KESATU meliputi :
1. Layanan Penumpang Dalam Area Terminal.
  2. Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Penumpang dan Bus (sekali masuk).

3. Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Penumpang dan Bus (menginap).
4. Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Barang (sekali masuk).
5. Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Angkutan Barang (menginap).
6. Layanan Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatan usaha.
7. Layanan Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan asset daerah.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 2 Maret 2026

KEPALA DINAS



**YUSLIANDO**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 000.8.3.2/ 34 /SK/DISHUB/UPTDTerm  
Tanggal : 2 Maret 2026

---

## **STANDAR PELAYANAN UPTD TERMINAL DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **I. PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan secara tegas pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Standar Pelayanan UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Standar Pelayanan ini dibuat selaras dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, kebutuhan serta kondisi lingkungan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Standar pelayanan ini juga sebagai acuan program kegiatan dalam peningkatan kualitas pelayanan melalui evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam menerapkan standar pelayanan ini UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan dan arah yang jelas sesuai dengan visi, misi, motto, dan tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

#### **A. Tujuan**

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan ini, UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan dicapai oleh Dinas Perhubungan melalui Standar Pelayanan (SP).

Tujuan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Terwujudnya sistem dan penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Terwujudnya organisasi pemerintah yang efektif, efisiensi dan akuntabel.
3. Mewujudkan penataan dan pendayagunaan Sumber Daya Aparatur (SDA).
4. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel.

Keempat tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara satu dan lainnya. Agar pencapaiannya dapat dilakukan secara maksimal, maka harus ditunjang dengan aspek-aspek, yaitu : sistem kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta tersedianya sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam penerapan sistem. Selanjutnya keseluruhan aspek tersebut harus dilakukan oleh SDM aparatur yang berkualitas, dan akhirnya keseluruhan tujuan tersebut dapat terwujud jika ditunjang adanya koordinasi program yang memadai serta adanya dukungan dari sumber daya dan sarana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yang memadai.

#### **B. Motto Layanan**

"Melayani dengan Senyum, Sapa, Salam."

#### **C. Janji Layanan**

"Melakukan pelayanan sesuai Standar Pelayanan"

#### **D. Ruang Lingkup Tugas :**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Terminal mempunyai tugas yaitu : "melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis Dinas di bidang penataan, pengelolaan terminal tipe B dan melaksanakan urusan ketatausahaan."

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UPTD Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana teknis operasional penataan dan pengelolaan terminal tipe B.
2. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan terminal wilayah kerja operasional I.

3. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan terminal wilayah kerja operasional II.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan dan pengelolaan terminal tipe B.
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional, dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD Terminal bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Terminal selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance*. Dalam beberapa tahun ke depan Dinas Perhubungan memprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas wilayah, yaitu berupa peningkatan infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri, dan pusat pemukiman. Selain itu Dinas Perhubungan memprioritaskan pada peningkatan kelancaran dan keselamatan transportasi darat, dimana UPTD Terminal merupakan bagian penting dalam upaya mendukung hal tersebut.

Untuk mencapai hal tersebut setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di lingkungan UPTD Terminal.

Sistem pengendalian dan evaluasi melalui standar pelayanan akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan di lingkungan UPTD Terminal. Peningkatan kemampuan di bidang teknis, khususnya bidang penataan dan pengelolaan terminal sebagai sarana pelayanan publik akan terus dipacu mengingat peningkatan dan kelancaran pengelolaan terminal bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pelaksanaannya.

## II. Jenis-Jenis Pelayanan

Sebagai dasar penyusunan standar pelayanan, maka terlebih dahulu ditentukan jenis-jenis pelayanan yang ada di UPTD Terminal. Untuk itu perlu diketahui struktur organisasi maupun penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja UPTD Terminal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur bahwa UPTD Terminal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, dan 2 (dua) Seksi Operasional, yaitu Seksi Operasional I serta Seksi Operasional II yang masing-masing bertanggung jawab pada wilayah kerjanya di setiap terminal.

Dengan demikian, jenis - jenis pelayanan:

1. Layanan Penumpang Dalam Area Terminal.
2. Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Penumpang dan Bus (sekali masuk).
3. Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Penumpang dan Bus (menginap).
4. Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Barang (sekali masuk).
5. Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Angkutan Barang (menginap).
6. Layanan Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat kegiatan usaha.
7. Layanan Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan asset daerah.

## III. Standar Pelayanan (SP)

### LAYANAN PENUMPANG DALAM AREA TERMINAL

#### Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / UPTD Terminal Dinas Perhubungan
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Penumpang Dalam Area Terminal
1. PERSYARATAN	:	1. Kelayakan sarana angkutan angkutan umum. 2. Kelayakan fasilitas utama dan fasilitas pendukung terminal.

2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membeli tiket angkutan umum pada loket yang disediakan.</li> <li>b. Mendapatkan pelayanan fasilitas terminal, seperti ruang tunggu, toilet dan jaringan internet (wi-fi.id).</li> </ul>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	30 (tiga puluh) hari terus menerus sesuai jadwal bus.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Arahkan.</li> <li>2. Informasi.</li> <li>3. Pengaturan dan pembagian kerja.</li> <li>4. Pengawasan.</li> <li>5. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan.</li> </ul>
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Website : dishubkaltim.web.id Email : uptdterminal@gmail.com UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Jl. U. Suropati No. 9 Samarinda Telepon : (0541) 6293206. Kode Pos : 75125

**Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)**

1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> <li>2. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.</li> <li>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan</li> </ul>
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer.</li> <li>2. Printer.</li> <li>3. Sound System</li> <li>4. Jaringan Internet.</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana / SLTA serta memahami tentang pelayanan angkutan penumpang dan barang.</li> <li>2. Mampu menggunakan komputer.</li> </ul>

4. PENGAWASAN INTERNAL	:	- Kepala UPTD Terminal - Kasi Operasional I dan II
5. JUMLAH PELAKSANA	:	6 (enam) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Tercapainya kenyamanan, informasi yang akurat tentang angkutan penumpang dan barang serta fasilitas terminal yang memadai.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil layanan terhadap penumpang sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

### **LAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BAGI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM SEJENIS SEKALI MASUK**

#### **Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / UPTD Terminal Dinas Perhubungan
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Penumpang dan Bus (sekali masuk)
1. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelayakan sarana angkutan umum (buku uji berkala).</li> <li>2. Kelengkapan dokumen perizinan angkutan.</li> <li>3. Memeriksa dan mencatat jumlah penumpang dalam kendaraan.</li> <li>4. Memeriksa dan mencatat jumlah penumpang naik</li> <li>5. Memeriksa dan mencatat jumlah penumpang turun.</li> </ol>
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengemudi membayar tarif retribusi Tempat Khusus Parkir di luar Badan sesuai tarif yang berlaku sesuai Perda No. 1 Tahun 2024.</li> <li>b. Pengemudi memarkirkan kendaraanya ke tempat yang sudah disediakan yang diarahkan oleh petugas terminal.</li> <li>c. Mendapatkan pelayanan fasilitas terminal, seperti ruang tunggu, toilet dan jaringan internet (wi-fi.id).</li> </ol>
3. WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai hari kalender berdasarkan jadwal bus.

4. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkutan Pedesaan/Kota/ Mobil Penumpang Rp. 7.500,-</li> <li>2. Mobil Bus &lt; 8 TD Rp. 10.000,-</li> <li>3. Mobil Bus &lt; 8 s.d. 16 TD Rp. 10.000,-</li> <li>4. Mobil Bus Sedang 17 s.d. 24 TD, Rp. 12.500,-</li> <li>5. Mobil Bus Besar &gt; 24 TD, Rp. 12.500,-</li> <li>6. Roda Dua, Rp. 5.000,-</li> </ol>
5. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arahan.</li> <li>2. Informasi.</li> <li>3. Pengaturan dan pembagian kerja.</li> <li>4. Pengawasan.</li> <li>5. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan.</li> </ol>
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Website : dishubkaltim.web.id  Email : uptdterminal@gmail.com  UPTD. Terminal DinasPerhubungan Prov. Kaltim.  Jl. U. Suropati No. 9 Samarinda  Telepon : (0541) 6293206.  Kode Pos : 75125</p>
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> <li>2. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.</li> <li>3. PM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.</li> <li>4. PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B.</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan</li> <li>6. Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah.</li> </ol>
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer.</li> <li>2. Printer.</li> <li>3. Jaringan Internet.</li> </ol>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana / SLTA serta memahami tentang pelayanan angkutan penumpang dan barang.</li> <li>2. Mampu menggunakan komputer.</li> </ol>

4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala UPTD Terminal 2. Kasi Operasional I dan II
5. JUMLAH PELAKSANA	:	10 (sepuluh) orang termasuk Koordinator Terminal.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Tercapainya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan di dalam lingkungan terminal Terdapatnya informasi yang akurat tentang angkutan umum.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil layanan retribusi sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

### **LAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BAGI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM SEJENIS YANG MENGINAP**

#### **Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / UPTD Terminal Dinas Perhubungan
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Penumpang dan Bus (sekali masuk)
1. PERSYARATAN	:	1. Kelayakan sarana angkutan umum (buku uji berkala). 2. Kelengkapan dokumen perizinan angkutan. 3. Memeriksa dan mencatat jumlah penumpang dalam kendaraan. 4. Memeriksa dan mencatat jumlah penumpang naik 5. Memeriksa dan mencatat jumlah penumpang turun.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pengemudi membayar tarif retribusi Tempat Khusus Parkir di luar Badan sesuai tarif yang berlaku sesuai Perda No. 1 Tahun 2024. 2. Pengemudi memarkirkan kendaraanya ke tempat yang sudah disediakan yang diarahkan oleh petugas terminal. 3. Mendapatkan pelayanan fasilitas terminal, seperti ruang tunggu, toilet dan jaringan

		internet (wi-fi.id).
3. WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai hari kalender berdasarkan jadwal bus.
4. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkutan Pedesaan/ Kota/ Mobil Penumpang Rp. 3.000,- sekali masuk</li> <li>2. Mobil Bus &lt; 8 TD Rp. 3.500,- sekali masuk</li> <li>3. Mobil Bus &lt; 8 s.d. 16 TD Rp. 4.000,- sekali masuk</li> <li>4. Mobil Bus Sedang 17 s.d. 24 TD, Rp. 5.000,- sekali masuk</li> <li>5. Mobil Bus Besar &gt; 24 TD, Rp. 7.5000,- sekali masuk</li> <li>6. Roda Dua, Rp. 2.000,- sekali masuk</li> </ol>
5. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arahkan.</li> <li>2. Informasi.</li> <li>3. Pengaturan dan pembagian kerja.</li> <li>4. Pengawasan.</li> <li>5. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan.</li> </ol>
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Website : dishubkaltim.web.id  Email : uptdterminal@gmail.com  UPTD. Terminal DinasPerhubungan Prov. Kaltim.  Jl. U. Suropati No. 9 Samarinda  Telepon : (0541) 6293206.  Kode Pos : 75125</p>
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> <li>2. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.</li> <li>3. PM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.</li> <li>4. PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B.</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan</li> <li>6. Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah.</li> </ol>
2. SARANA DAN	:	1. Komputer.

PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS		2. Printer. 3. Jaringan Internet. 4. Peluit
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana / SLTA serta memahami tentang pelayanan angkutan penumpang dan barang. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala UPTD Terminal 2. Kasi Operasional I dan II
5. JUMLAH PELAKSANA	:	10 (sepuluh) orang termasuk Koordinator Terminal
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Tercapainya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan di dalam lingkungan terminal Terdapatnya informasi yang akurat tentang angkutan umum.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil layanan retribusi sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

### **LAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BAGI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG SEKALI MASUK**

#### **Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / UPTD Terminal Dinas Perhubungan
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Barang (sekali masuk)
1. PERSYARATAN	:	1. Kelayakan sarana kendaraan angkutan (buku uji berkala). 2. Kelengkapan dokumen perizinan angkutan. 3. Memeriksa dan mencatat jenis barang yang diangkut. 4. Memeriksa dan mencatat identitas pengemudi dan pembantu pengemudi

2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengemudi membayar tarif retribusi Tempat Khusus Parkir di luar Badan sesuai tarif yang berlaku sesuai Perda No. 1 Tahun 2024.</li> <li>2. Pengemudi memarkirkan kendaraanya ke tempat yang sudah disediakan yang diarahkan oleh petugas terminal.</li> <li>3. Mendapatkan pelayanan fasilitas terminal, seperti ruang tunggu, toilet dan jaringan internet (wi-fi.id).</li> </ol>
3. WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai hari kalender berdasarkan jadwal bus.
4. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pick Up/Box Rp. 2.000,-</li> <li>2. Truk Sedang Rp. 3.000,-</li> <li>3. Truk Besar s.d . 14 Ton Rp. 4.000,-</li> <li>4. Truk Besar ≥ 15 Ton Rp. 5.000,-</li> </ol>
5. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arahkan.</li> <li>2. Informasi.</li> <li>3. Pengaturan dan pembagian kerja.</li> <li>4. Pengawasan.</li> <li>5. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan.</li> </ol>
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Website : dishubkaltim.web.id  Email : uptdterminal@gmail.com  UPTD. Terminal DinasPerhubungan Prov. Kaltim.  Jl. U. Suropati No. 9 Samarinda  Telepon : (0541) 6293206.  Kode Pos : 75125</p>
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> <li>2. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.</li> <li>3. PM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.</li> <li>4. PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B.</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan</li> <li>6. Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah.</li> </ol>

2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer. 2. Printer. 3. Jaringan Internet 4. Peluit 5. Lampu
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana / SLTA serta memahami tentang pelayanan angkutan penumpang dan barang. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala UPTD Terminal 2. Kasi Operasional I dan II
5. JUMLAH PELAKSANA	:	10 (sepuluh) orang termasuk Koordinator Terminal.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Tercapainya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan di dalam lingkungan terminal
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil layanan retribusi sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

### **LAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BAGI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG MENGINAP**

#### **Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / UPTD Terminal Dinas Perhubungan
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan untuk Kendaraan Angkutan Penumpang dan Bus (sekali masuk)
1. PERSYARATAN	:	1. Kelayakan sarana angkutan umum (buku uji berkala). 2. Kelengkapan dokumen perizinan angkutan. 3. Memeriksa dan mencatat jumlah penumpang dalam kendaraan. 4. Memeriksa dan mencatat jumlah penumpang naik 5. Memeriksa dan mencatat jumlah penumpang turun.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pengemudi membayar tarif retribusi Tempat Khusus Parkir di luar Badan

		<p>sesuai tarif yang berlaku sesuai Perda No. 1 Tahun 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengemudi memarkirkan kendaraanya ke tempat yang sudah disediakan yang diarahkan oleh petugas terminal.</li> <li>3. Mendapatkan pelayanan fasilitas terminal, seperti ruang tunggu, toilet dan jaringan internet (wi-fi.id).</li> </ol>
3. WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai hari kalender.
4. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Pick Up/Box</i> Rp. 15.000,-</li> <li>2. Truk Sedang Rp. 20.000,-</li> <li>3. Truk Besar s.d . 14 Ton Rp. 30.000,-</li> <li>4. Truk Besar ≥ 15 Ton Rp. 35.000,-</li> </ol>
5. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arahkan.</li> <li>2. Informasi.</li> <li>3. Pengaturan dan pembagian kerja.</li> <li>4. Pengawasan.</li> <li>5. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan.</li> </ol>
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Website : dishubkaltim.web.id  Email : uptdterminal@gmail.com  UPTD. Terminal DinasPerhubungan Prov. Kaltim.  Jl. U. Suropati No. 9 Samarinda  Telepon : (0541) 6293206.  Kode Pos : 75125</p>
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> <li>2. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.</li> <li>3. PM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.</li> <li>4. PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B.</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan</li> <li>6. Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah.</li> </ol>
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer.</li> <li>2. Printer.</li> <li>3. Jaringan Internet.</li> </ol>

		4. Peluit 5. Lampu
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana / SLTA serta memahami tentang pelayanan angkutan penumpang dan barang. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala UPTD Terminal 2. Kasi Operasional I dan II
5. JUMLAH PELAKSANA	:	10 (sepuluh) orang termasuk Koordinator Terminal
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Tercapainya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan di dalam lingkungan terminal Terdapatnya informasi yang akurat tentang angkutan umum.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil layanan retribusi sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

### **LAYANAN RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**

#### **Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / UPTD Terminal Dinas Perhubungan.
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Retribusi Jasa Usaha.
1. PERSYARATAN	:	1. Memiliki Surat Perjanjian Sewa / Kontrak Kios / Warung. 2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk / Surat Domisili. 3. Mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 4. Mendapatkan Surat Tanda Setoran (STS) 5. Mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran.

2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Retribusi menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.</li> <li>2. Wajib Retribusi mendapatkan Surat Tanda Setoran (STS) dan menandatangani untuk melakukan pembayaran pada Kas Daerah melalui Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening : 0011203706.</li> <li>3. Wajib Retribusi mengembalikan Surat Tanda Setoran (STS).</li> <li>4. Wajib Retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran Kios/Warung yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima.</li> <li>5. Menyampaikan bukti pembayaran Retribusi Kios/Warung pada Wajib Retribusi.</li> </ol>
3. WAKTU PELAYANAN	:	14 (empat belas) hari kerja tiap 1 (satu) rangkap berkas
4. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kios : Rp 7.000 per m<sup>2</sup> per bulan</li> <li>2. Toko : Rp 7.500 per m<sup>2</sup> per bulan</li> <li>3. Kantin/Warung : Rp 7.000 per m<sup>2</sup> per bulan</li> <li>4. Gudang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. s/d 3 hari : Rp 2.000 per m<sup>2</sup> per hari</li> <li>b. 4 s/d 6 hari : Rp 4.000 per m<sup>2</sup> per hari</li> <li>c. 7 s/d 10 hari : Rp 6.000 per m<sup>2</sup> per hari</li> <li>d. 11 hari ke atas : Rp 10.000 per m<sup>2</sup> per hari</li> </ol> </li> </ol>
5. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Kios/Warung.</li> <li>2. Dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).</li> <li>3. Surat Tanda Setoran (STS).</li> <li>4. Tanda Bukti Pembayaran.</li> </ol>
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Website : <a href="http://dishubkaltim.web.id">http://dishubkaltim.web.id</a>  Email : <a href="mailto:terminaluptdcorona@gmail.com">terminaluptdcorona@gmail.com</a>  UPTD. Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.  Jl. Untung Surapati 9 Samarinda  Telepon : (0541) 6293206.  Kode Pos : 75125</p>
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>		

1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> <li>2. PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Jaringan LLAJ.</li> <li>3. PM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.</li> <li>4. PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B.</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan</li> <li>6. Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah.</li> </ol>
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer.</li> <li>2. Printer.</li> <li>3. Jaringan internet.</li> </ol>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana/SLTA serta memahami tentang penyelenggaraan retribusi jasa usaha.</li> <li>2. Mampu menggunakan komputer.</li> </ol>
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala UPTD Terminal.</li> <li>2. Pemohon</li> </ol>
5. JUMLAH PELAKSANA	:	5 (lima) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang teknis terkait retribusi jasa usaha, dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil keputusan tentang Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

## **LAYANAN RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK PEMANFAATAN ASET DAERAH**

### **Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / UPTD Terminal Dinas Perhubungan.
JENIS PELAYANAN	:	Pemanfaatan Aset Daerah.

1. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Surat Perjanjian Sewa / Kontrak Aset</li> <li>2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk / Surat Domisili.</li> <li>3. Mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)</li> <li>4. Mendapatkan Surat Tanda Setoran (STS)</li> <li>5. Mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran.</li> </ol>
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Retribusi menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.</li> <li>2. Wajib Retribusi mendapatkan Surat Tanda Setoran (STS) dan menandatangani untuk melakukan pembayaran pada Kas Daerah melalui Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening : 0011203706.</li> <li>3. Wajib Retribusi mengembalikan Surat Tanda Setoran (STS).</li> <li>4. Wajib Retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran Kios/Warung yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima.</li> <li>5. Menyampaikan bukti pembayaran Retribusi Kios/Warung pada Wajib Retribusi.</li> </ol>
3. WAKTU PELAYANAN	:	14 (empat belas) hari kerja tiap 1 (satu) rangkap berkas
4. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mandi/Buang Air Besar : Rp.5.000 -</li> <li>2. Buang Air Kecil : Rp 2.000,-</li> </ol>
5. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perjanjian Sewa/Kontrak.</li> <li>2. Dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).</li> <li>3. Surat Tanda Setoran (STS).</li> <li>4. Tanda Bukti Pembayaran.</li> </ol>
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Website : <a href="http://dishubkaltim.web.id">http://dishubkaltim.web.id</a>  Email : <a href="mailto:terminaluptdcorona@gmail.com">terminaluptdcorona@gmail.com</a>  UPTD. Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.  Jl. Untung Surapati 9 Samarinda  Telepon : (0541) 6293206.  Kode Pos : 75125</p>
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> <li>2. PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Jaringan LLAJ.</li> <li>3. PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal</li> </ol>

		Penumpang Angkutan Jalan Tipe B. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan 5. Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer. 2. Printer. 3. Jaringan internet.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana/SLTA serta memahami tentang penyelenggaraan retribusi jasa usaha. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Kepala UPTD Terminal. 2. Pemohon
5. JUMLAH PELAKSANA	:	5 (lima) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang teknis terkait retribusi jasa usaha, dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil keputusan tentang Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

#### IV. Maklumat Pelayanan

“Dengan Ini Kami Menyatakan Siap Memberikan Pelayanan yang Terbaik dengan Senyum, Ramah, Sopan dan Santun Guna mewujudkan Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan yang Telah ditetapkan.

#### V. Penutup

Standar pelayanan ini bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan peningkatan kualitas pelayanan. Perkembangan penerapan secara bertahap dan berkesinambungan akan dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali sampai dengan tercapainya standar yang dibuat dan sebagai bahan evaluasi penataan pegawai, SDM dan kebijakan organisasi.

Standar pelayanan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan.